

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait Efektivitas Peraturan Daeran Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan/Persampahan dan Pertamanan khususnya yang ada di TPS Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, tidaklah Efektif lagi, hal yang membuat ketidak efektifan tersebut karena kebiasaan / budaya masyarakat yang terus terjadi dilakukan oleh warga setempat di TPS kelurahan Kelayan Timur tepatnya di Pasar Kayuh Baimbai, dalam hal pembuangan sampah. Salah satunya, Keberadaan TPS yang belum jelas status keresmiannya dari Pemerintah, jam operasional pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat tidak beraturan, sebagaimana yang sudah di atur dalam Peraturan Daeran Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan /Kebersihan dan Pertamanan Pasal 34 ayat, selain menimbulkan bau, tumpukkan sampah hingga ketepi jalan juga mengganggu pengguna jalan, kemudian terkait sistem penegakkan hukum dan pengawasan yang tidak ada. Faktor yang mendukung efektifitas pada peraturan ini terbilang kecil contohnya dari badan hukum Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan patroli tidak menyeluruh.

2. Kendala Dalam Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan/Persampahan dan Pertamanan Khususnya Di Pasar Kayuh Baimbai, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, adalah terkait partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan sampah di lingkungan kelurahan Kelayan Timur tergolong kurang, Budaya masyarakat yang terus menerus terjadi, karena Sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat terkait pengelolaan kebersihan di TPS tersebut. Upaya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah yang masih kurang maksimal, terkait Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011.

B. Saran-saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Banjarmasin

Kepada pemerintah Kota Banjarmasin yakni DPRD beserta jajarannya yang membentuk Peraturan Daerah yakni mengenai peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 ini perlu di revisi karena sudah 12 tahun. Karena sudah cukup lama, dan perlunya penajaman tentang pengelolaan Smpah yang ada di sumber sampah itu sendiri.

2. Kepada pihak penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas lingkungan Hidup dan Kelurahan Kelayan Timur

Kepada pihak penegakan hukum hendaknya melakukan patroli ulang atau kunjungan ke TPS secara serentak, yang kemungkinan masih banyak TPS yang

tidak tersentuh dimana belum diketahui pasti ada atau tidaknya terjadi pelanggaran

Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan ataupun instansi terkait secepatnya berkoordinasi dalam melakukan tindakan terkait pendataan agar bisa dilakukan solusi yang tepat untuk mengelola kebersihan di lingkungan Kelurahan Kelayan Timur. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang liar agar segera di resmikan atau menyediakan tempat pembuangan sampah yang seharusnya. Mungkin bisa dilakukan sosialisasi ulang untuk sekaligus pendataan, agar masyarakat juga harus benar-benar mengetahui dan diperkenalkan dengan hukum terkait peraturan yang diterapkan ataupun menghimbau masyarakat untuk melakukan partisipasinya dalam mengelola kebersihan dan sampah.

3. Kepada Masyarakat dan pembaca

Sebagai masyarakat yang baik hendaknya mulailah menumbuhkan kesadaran terhadap pengelolaan kebersihan, dan sampah karena lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan hidup yang terdapat keserasian antara ketertiban dan ketentraman, dan langkah baiknya kita sebagai masyarakat dan pembaca untuk terus mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Setidaknya sebagai masyarakat yang beradab perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah dapat dikatakan masyarakat yang bermartabat, yang kemudian sebagai suatu bentuk perwujudan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.